



HARMONISASI SOSIAL PERKOTAAN: TELAAH PROBABILITAS KONFLIK PADA TRADISI BANGUN SAHUR ATAS REGULASI Pengeras SUARA MASJID

Perdana Putra Pangestu

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
perdanaputrapangestu@gmail.com

Abstract

The reality of urban society with high heterogeneity raises the probability of various horizontal polemics, such as the topic of disturbing individual privacy spaces. The representation of this phenomenon is reflected in one of the traditional activities of the Muslim community, namely the awakening of the sahur in the month of Ramadan. Substantial value shifts that occur in this habituation, which were initially laden with cultural values, tend to be haphazard, due to the excessive use of loudspeakers, especially in mosques. This interesting topic provoked the author to examine how the acceptance of the regulation of mosque loudspeakers by the Indonesian Ministry of Religion's Islamic Community Guidance in urban communities on the implementation of the tradition of waking up the sahur of Ramadan. This research was conducted with a qualitative analysis with a literature review orientation. The author will explore the phenomena related to the existence of the sahur-waking up culture from time to time, which is connected to the multicultural reality of urban society.

This paper aims to describe the probability of conflict that occurs around the excessive operation of mosque loudspeakers, especially in the activities of waking up the dawn of Ramadan in the urban spectrum. The results of this study indicate that the resolution of conflicts that occur around this problem can be resolved through inclusive dialogue between elements of society. The finding of proportional and appropriate interaction will lead the urban public to a room of cordial understanding and social harmonization.

Keywords: *Social harmonization, awakening the sabur, mosque loudspeakers*

Abstrak

Realitas masyarakat urban dengan heterogenitas tinggi memunculkan probabilitas polemik horizontal yang beragam. Seperti, topik mengenai terusnya ruang privasi individu. Representasi fenomena tersebut tercermin pada salah satu aktivitas tradisi komunitas muslim. Yakni, membangunkan sabur pada bulan Ramadan. Pergeseran nilai substansial yang terjadi dalam habituasi ini, yang awalnya sarat dengan nilai kultural menjadi cenderung serampangan. Ini, diduga akibat penggunaan penguat suara (loudspeaker), kebususannya di masjid secara berlebihan. Topik menarik ini memancing penulis untuk mengulik bagaimana akseptasi regulasi penguat suara masjid oleh Bimas Islam Kemenag RI di masyarakat perkotaan terhadap pelaksanaan tradisi bangun sabur Ramadan. Penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif dengan orientasi kajian literatur. Penulis akan mengeksplorasi fenomena terkait eksistensi budaya bangun sabur dari masa ke masa, yang dikoneksikan dengan realitas multikultural masyarakat perkotaan. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan probabilitas konflik yang terjadi seputar operasional penguat suara masjid secara ekseesif, kebususannya pada aktivitas bangun sabur Ramadan di lingkup spektrum perkotaan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa, resolusi konflik yang terjadi seputar problem ini dapat diatasi dengan dialog secara inklusif antar elemen masyarakat. Temuan interaksi yang proporsional dan tepat akan mengarahkan publik perkotaan pada bilik kesepahaman kordial dan harmonisasi sosial.

Kata Kunci: *Harmonisasi sosial, membangunkan sabur, penguat suara masjid.*

A. Pendahuluan

Kehidupan di tengah perkotaan membawa segudang prospek problematika yang kompleks. Mobilitas serta variasi kacamata manusia yang heterogen, mengantarkan pada situasi perkotaan yang dinamis dalam hal resepsi wacana-wacana etik. Isu yang sering dibawa, khususnya dalam konteks *social urban*, adalah problem-problem yang terkait dengan dilema multikulturalisme.¹

Faktor multikulturalisme yang tersemat pada komunitas publik perkotaan seakan menjadi delik isu dengan sensitivitas tinggi, baik yang berkaitan dengan budaya, etnik, ras hingga agama. Salah satu problem yang ditimbulkan adalah terbawanya budaya konvensional yang terafiliasi oleh subkultur tertentu, dengan menjadikan benteng toleransi sebagai payung aksi dalam lingkup masyarakat yang majemuk. Disinilah acapkali konflik marak terjadi dengan penyebab yang bermacam-macam. Seperti, instabilitas sosial, kebebasan yang terganggu, dan sebagainya.

Dalam hal ini, pemanfaatan pengeras suara (toa) pada masjid menjadi perhatian kasus penulis. Perkembangan perkara ini kemudian rasanya makin meluap ketika bulan Ramadan tiba, yang diakibatkan oleh penggunaan berlebihan diluar kewajaran yang semestinya, sebut saja melalui budaya membangunkan warga ketika sahur. Sebagaimana yang disinggung di atas, tajuk membangunkan sahur sering dijadikan dalih untuk membentengi suatu kegiatan yang bersifat “adat” dan “kebiasaan” yang semestinya saat bulan Ramadan tiba.

Mungkin, stigma terhadap budaya ini tidak begitu problematis apabila diaktualisasikan pada konteks pedesaan dengan corak masyarakat yang cenderung homogen (dalam aspek subkultur keagamaan). Namun, budaya membangunkan sahur pada spektrum perkotaan yang plural, dengan segala varian model yang digunakan,

¹ Bhikhu Parekh, “Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory,” *Ethnicities* 1, no. 1 (2001): 243.

rasanya dapat menimbulkan kesalahpahaman, terganggunya ketenangan umum hingga konflik horizontal. Hal ini disebabkan karena terusiknya kebebasan individu, baik dalam satu subkultur keagamaan yang sama maupun berbeda.

Sejauh pengamatan, belum ada perkara yuridis yang ditimbulkan melalui keluhan oleh budaya membangunkan sahur via pengeras suara masjid. Akan tetapi pada tahun 2016 di Medan, pernah muncul di permukaan publik mengenai kasus antipati yang dilayangkan oleh Meliana (41 tahun) akibat tuduhan penistaan agama yang dilakukannya. Meliana melayangkan keluhan terhadap pengeras suara pada pengurus masjid setempat yang menurutnya menggunakan intensitas volume terlalu tinggi, sehingga mengganggu kenyamanannya. Akibat huru-hara ini, muncul konflik horizontal berupa ketersinggungan dengan respons pembakaran tempat ibadah yang terjadi di Tanjung Balai, Sumatera Utara.²

Bahkan, jika merujuk pada pemaparan Abdullah, masih ditemui pula publik internal umat muslim yang merasa terusik dengan penggunaan pengeras suara secara eksekif. Dalih umum yang sering dilayangkan adalah terganggunya para balita, orang sakit yang butuh istirahat secara intensif.³ Menurut Penulis, probabilitas kasus ini dapat terbawa pada fenomena membangunkan sahur yang juga mempunyai delik kasus yang identik.

Fakta ini, merupakan sebuah model gangguan publik yang mengindikasikan pada kontaminasi ruang privasi secara abstrak dalam lingkungan perkotaan yang plural. Adanya fragmentasi ruang ini merupakan bentuk untuk menghindari ketegangan sosial dan

² Faizal Risdianto, Sumarlam Sumarlam, and Noor Malihah, "The Representation of Power in the Text News on the Meiliana Case (A Norman Fairclough Critical Discourse Analysis)," in *International Seminar on Recent Language, Literature, and Local Cultural Studies (BASA 2018)* (Atlantis Press, 2018), 242.

³ Muhammad Zikri Abdillah and Afrian Raus, "Implementasi Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor: Kep/D/101/1978 Tentang Tuntunan Pengeras Suara Di Masjid, Langgar, Dan Mushola Dalam Konteks Pluralisme Dan Perspektif Hukum Tata Negara Islam (Studi Kasus Masyarakat Kota Medan)," *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 1 (2021): 274--277.

mempertahankan bilik privasi individu yang bersifat asasi.⁴ Akan tetapi, klasifikasi ruang sosial ini pun tidak selalu baik bahkan menciptakan kontra narasi lebih lanjut. Artinya, membuat garis batas diantara individu dengan individu yang lain, tidak mencerminkan potret kebersamaan dan justru membuat kerenggangan. Sebab, orang menjadi tidak bebas untuk menunjukkan identitasnya sebagai bagian subkultur tertentu kepada publik luas.⁵

Pada implementasinya yang final, asumsi-asumsi tersebut mengarahkan warga perkotaan agar tergiring pada proses aklimatisasi sosial yang berorientasi pada kemajemukan dan harmoni kemasyarakatan. Dalam hal ini, kebutuhan untuk berinteraksi antar sesama individu maupun kelompok dalam spektrum perkotaan mutlak diperlukan. Sebab, interaksi yang dijalin antar elemen masyarakat mampu untuk mengarahkan respons komunal dalam penentuan sikap, nilai dan tujuan bersama. Interaksi yang dibangun di atas fondasi pengupayaan rekonsiliasi sosial, setidaknya dapat mengatasi disparitas toleransi dan melebarkan bilik keterbukaan antar sesama warga.⁶

Untuk merealisasikan tujuan tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis gejala fenomena sosial yang bersumber dari habituasi bangun sahur ketika bulan Ramadan, terhadap fakta riil masyarakat perkotaan yang plural.

Telaah terhadap kajian-kajian sebelumnya menunjukkan tren benang merah yang variatif. Misalnya penguraian eksistensi konsep multikulturalisme yang dihubungkan dengan kacamata filosofis, memeras kesimpulan yang signifikan terhadap fakta kemajemukan Indonesia.

⁴ S.W. Sarwono, *Psikologi Lingkungan* (Jakarta: PT. Grasindo, 1995), 42.

⁵ Dedi Hantono and Diananta Prमितasari, "Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu Dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik," *Nature: National Academic Journal of Architecture* 5, no. 2 (2018): 92.

⁶ Lewis Alfred Coser, *Continuities in the Study of Social Conflict*, Continuities in the Study of Social Conflict (New York, NY, US: Free Press, 1967), 259.

Masif ditemui ide mengenai keragaman yang diarahkan pada egalitarianisme, namun gagasan tersebut tidak terlepas dari risiko-risiko sosial yang akan terjadi. Pada kajian ini, wacana tersebut mencerminkan, bahwa perbedaan yang tersemat pada kultur ke-Indonesia-an mengalami perbincangan yang dialogis secara fundamental. Bahwa, dalam memaknai multikulturalisme harus dilakukan dengan pendekatan dan pemahaman yang tepat, untuk menghindari ketimpangan diantara perbedaan tersebut.⁷ Sedangkan, pada topik yang lebih spesifik, yakni tentang penggunaan pengeras suara pada masjid, Prasiti memberikan stimulan kajian yang menarik.

Ia menyajikan rangkaian historis mengenai aktivitas dan peraturan adzan di Indonesia. Lebih luas, ia mencoba untuk mendiskusikan gejala sosial yang muncul dari *over use* pengeras suara masjid oleh kelompok muslim, dimana regulasi yang mengakomodir penggunaan pengeras suara masjid kurang mengatasi gesekan sosial yang ditimbulkan dari perbedaan-perbedaan persepsi mengenai regulasi tersebut.⁸ Momentum kajian ini, menyuguhkan tawaran baru bagi penulis untuk mengelaborasi dan memberikan sudut pandang yang berbeda mengenai probabilitas konflik sosial yang terjadi akibat penggunaan pengeras suara masjid, khususnya ketika dihadapkan pada peristiwa bangun sahur Ramadan.

Penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif dengan orientasi kajian literatur. Pemilihan topik kajian dilakukan dengan menyortir fenomena yang relevan dengan tema penelitian, khususnya yang menyangkut peristiwa budaya bangun sahur Ramadan dan konsekuensi regulasi pengeras suara masjid. Gugusan data akan diperoleh dari penelusuran sumber primer berupa buku dan jurnal ilmiah.

⁷ Ana Irhandayaningsih, "Kajian Filosofis Terhadap Multikulturalisme Indonesia," *Humanika* 15, no. 9 (2012).

⁸ Siti Aliyuna Pratisti, "Negotiating Soundscape: Practice and Regulation of Adzan in Indonesia," *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities* 10, no. 2 (2020): 75–84.

Identifikasi masalah disusun dengan memaparkan seluk-beluk peristiwa, kemudian mengeksplorasi secara rinci dan mendalam melalui rangkaian premis yang teoritis. Secara khusus, pendalaman terhadap akseptasi regulasi pengeras suara masjid akan sangat berpengaruh dalam penemuan konklusi yang optimal. Sebab, topik mengenai budaya bangun sahur dengan pengeras suara masjid jelas tertuju pada aktivitas muslim dalam menggunakan fasilitas umum (masjid) sebagai sebuah medium peringatan suatu peristiwa (penanda waktu sahur).⁹

Asumsi dalam artikel ini memaparkan, bahwa pemakaian pengeras suara (*loudspeaker*) masjid secara eksektif pada spektrum perkotaan dengan heterogenitas tinggi, harus kembali dilakukan peninjauan ulang. Implementasi ini dilakukan dengan dialog secara inklusif antar beberapa elemen masyarakat, serta menggali potensi kemufakatan dengan prinsip-prinsip sosial yang kordial. Dalam hal ini, penulis bertujuan untuk menemukan titik temu antara konsep harmonisasi/ rekonsiliasi sosial yang mengitari publik plural perkotaan dengan kaitan masalah aplikasi pengeras suara masjid pada konteks subkultur keagamaan di Indonesia.

B. Pembahasan

1. Eksistensi Tradisi Bangun Sahur Ramadan di Indonesia

Keberadaan ragam tradisi yang mengitari berbagai peristiwa tertentu, banyak ditemukan di seluruh wilayah Indonesia. Eksistensi tersebut ditunjukkan dengan fakta keberagaman budaya yang dilatarbelakangi oleh pluralitas etnik, suku, hingga agama yang menjadi karakteritik esoteris bangsa Indonesia. Banyak tradisi yang dimaksud merupakan sebuah interpretasi dan pengejawantahan

⁹ “Website Bimas Islam (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama),” accessed May 4, 2021, https://bimasislam.kemena.go.id/infomasjid/pengeras_suara.

objek tertentu dalam subkultur di lingkungan sosial, kemudian dijadikan motif implementasi di keseharian masyarakat. Dalam hal ini, tradisi bangun sahur pada bulan Ramadan menjadi titik interest pada ragam budaya yang ada di Indonesia. Tak ayal pula, perbedaan tradisi yang mengorbit di dalam negeri menjadi warna yang menarik dalam khazanah kebudayaan nasional, mulai dari skop mikro di pedesaan, hingga radius yang lebih luas di perkotaan.

Pada perkotaan sendiri, realitas bahwa dinamika kehidupan berjalan dengan pelik, memungkinkan penghuninya untuk memegang prinsip-prinsip ketenangan dalam kesehariannya. Hal ini kemudian diresepsi oleh penduduk yang merasa bahwa konsep keagamaan, misalnya di desa, dengan nuansa keagamaan dan kekerabatan yang erat dapat meredakan situasi ringkih perkotaan. Sehingga berbagai tradisi konvensional dianggap bisa mencairkan ketegangan yang padat di spektrum perkotaan.¹⁰

Kenyataan ini kemudian terkonsep melalui tradisi bangun sahur Ramadan yang dapat diadaptasikan sebagai bentuk pembawaan kelompok masyarakat yang memegang stereotip keagamaan konvensional (khususnya pedesaan) untuk dibawa di lingkungan perkotaan. Patron tersebut bisa diidentifikasi dari model pelaksanaan tradisi bangun sahur Ramadan yang identik dengan di desa, yakni melalui peralatan patrol (musik sederhana), instrumen musik tradisional, maupun melalui pengeras suara di masjid-masjid setempat dengan bentuk advokasi ajakan yang bervariasi.

Selanjutnya, apabila diselidiki dalam konteks historis, dapat dikatakan bahwa budaya bangun sahur secara tradisional memang muncul dari proses transfigurasi budaya adzan di Indonesia. Burhanuddin dan Dijk memaparkan bahwa, kultur adzan nusantara terpengaruh pada sejarah panjang Hindu dan Cina dengan perwujudannya melalui beduk dan kentungan. Kemudian, kehadiran

¹⁰ Julia D. Howell and Martin van Bruinessen, "Introduction: Sufism and The Modern in Islam," *Sufism and the "modern" in Islam*, 2007, 5.

teknologi awal membawa kultur ini beralih pada medium yang lebih canggih dan dapat menjangkau spektrum lingkungan luas, yakni dengan *loudspeaker*, pada awal tahun 1950-an.¹¹

Utamanya, pada lingkup masyarakat pedesaan, kedua instrumen tersebut difungsikan untuk mengundang dan memanggil umat Islam untuk datang ke surau/ masjid, kemudian adzan dikumandangkan setelah jamaah umat telah berkumpul. Dalam hal ini, kapabilitas beduk dan kentungan sebagai media islam tradisional di Indonesia menempati posisi yang signifikan, sebelum digunakannya penguat suara modern.¹²

Keberadaan gawai konvensional seperti beduk dan kentungan sebagai aset instrumen nada tradisional di Indonesia, kemudian dialokasikan dalam aktivitas yang bervariasi. Umumnya, aktivitas yang dimaksud dilaksanakan untuk kepentingan tertentu, seperti ronda malam, perlombaan kesenian, hingga membangunkan sahur ketika bulan Ramadan. Seperti leluri yang dilestarikan sejak tahun 1972 oleh sekelompok masyarakat di Rembang, Jawa Tengah, dengan menggunakan kentungan, bumbang dan tamborin sebagai instrumen pelaksanaan Thong-thong Lek.¹³

Beberapa kebiasaan masyarakat lainnya dalam melestarikan budaya instrumen tradisional, tercermin dalam aktivitas Ubrug-Ubrug di Jawa Barat; Bagarakan Saur di Kalimantan Selatan; dan musik patrol di sebagian besar wilayah Jawa Timur. Berbagai macam genre budaya sahur yang dipakai bisa berbeda tergantung kesediaan alat dan keunikan masing-masing daerah.

Tak hanya melalui gawai musik tradisional, tradisi membangunkan sahur ketika Ramadan juga mempunyai varietas berbeda. Pembacaan pantun sahur di Banda Neira-Maluku, menjadi

¹¹ Jajat Burhanudin and Kees van Dijk, *Islam in Indonesia: Contrasting Images and Interpretations* (Amsterdam University Press, 2014), 163.

¹² Pratisti, "Negotiating Soundscape," 78.

¹³ Abdul Rachman, "Musik Tradisional Thong-Thong Lek Di Desa Tanjungsari Kabupaten Rembang," *Harmonia: Journal of Arts Research and Education* 8, no. 3 (2007).

pembeda terhadap model musikal di tempat-tempat lainnya. Proporsi sastra linguistik Melayu versi kepulauan Banda menjadi poin interes pada pelaksanaan pantun sahur tersebut. Sebab, pantun sahur adalah sebuah bait yang terdiri dari 8 bagian yang dibacakan oleh tetua kampung setempat ketika waktu sahur di bulan Ramadan.¹⁴

Manifestasi tersebut cukup mempunyai distingsi yang menarik dibandingkan budaya bangun sahur lainnya yang lebih bebas dan dilaksanakan secara kolektif oleh para pemuda (pada umumnya). Lantunan pantun sahur di Banda mempunyai teks pakem tersendiri dan cenderung hanya disampaikan oleh pemangku senior di wilayah tersebut. Hal ini merupakan ciri khas keagamaan yang dimiliki secara eksklusif oleh masyarakat Banda Neira yang dimotori oleh turunan budaya dari para leluhur.

Namun, pelbagai aset kebudayaan yang dimiliki rakyat Indonesia kian mengalami dekadensi nilai kultural akibat dampak yang ditimbulkan. Salah satunya oleh teknologi. Keberadaan alat-alat elektronik yang dimaksudkan untuk mempermudah daya manusia dan memperluas skala jangkauan, kini makin populer digunakan masyarakat. Termasuk di dalamnya yaitu pengeras suara (*loudspeaker*) sebagai alat komplementer bahkan substitusi bagi gawai tradisional, yang sebelumnya digunakan untuk keperluan azan maupun -dalam hal ini- membangunkan sahur.

Alhasil, transfigurasi budaya kian bergeser dan menjauh dari kemestian tradisi membangunkan sahur yang awalnya kreatif-inovatif serta sarat dengan esensi kultural, menjadi aktivitas yang urakan dan serampangan. Hal ini merupakan fenomena tragis dan meresahkan bagi masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan dengan heterogenitas aspek sosial yang bermacam-macam. Bagaimana tidak?. Banyak dijumpai kegiatan bangun sahur yang tidak merepresentasikan etik norma yang berlaku di masyarakat. Seperti

¹⁴ Eca Wongsopatty, "Pantun Sahur Dalam Sastra Lisan Banda Neira," *Literasi: Jurnal Bahasa Dan Sastra Indonesia Serta Pembelajarannya* 4, no. 1 (2020).

penggunaan intonasi suara yang berlebihan, menyiarkan konten yang bersifat evokasi negatif, bersenda gurau dan sebagainya, yang kesemuanya dilakukan melalui pengeras suara pada fasilitas umum ketika dini hari. Tentu, hal ini dirasa tidak pantas dan justru tidak mengundang rasa empati masyarakat untuk melakukan sahur.

2. Probabilitas Polemik Pengeras Suara di Perkotaan

Profil perkotaan menurut Bintarto adalah sebuah sistem pertalian yang diciptakan manusia atas dasar heterogenitas dan kemajemukan sosial. Profil perkotaan yang demikian memiliki patron jelas terhadap realitas kesehariannya. Seperti, mobilitas-kepadatan yang tinggi, strata sosial-ekonomi yang beragam, dan cenderung materialistis.¹⁵

Model ini selanjutnya memunculkan berbagai probabilitas tekanan individu yang mengarahkan penduduk perkotaan pada model alienasi. Pola alienasi lahir akibat kesejahteraan, kecanggihan akses, hingga aktivitas yang kompetitif, sehingga dapat menggiring seorang individu untuk terjerembab pada bilik pribadi dan zona otonomnya masing-masing.¹⁶ Konsep alienasi pada publik perkotaan tersebut, kemudian bertranfigurasi menjadi sosok individu yang terasing dari ekosistem sosial yang mengelilinginya.

Menurut hemat penulis, inilah salah satu diantara penyebab adanya gesekan sosial yang diakibatkan oleh terganggunya ruang privasi seseorang dengan pengaruh-pengaruh eksternal. Kontekstualisasi pada artikel ini, terletak pada problematika yang dilahirkan oleh tradisi bangun sahur Ramadan (secara khusus), maupun penggunaan pengeras suara masjid (secara umum), yang diindikasikan sebagai pemicu ketegangan masyarakat plural akibat

¹⁵ R. Bintarto, *Interaksi Desa-Kota Dan Permasalahannya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 36.

¹⁶ William Christian Bier, *Alienation: Plight of Modern Man* (New York: Fordham University Press, 1972), 171.

terganggunya ketenangan publik. Apalagi kerap ditemui bahwa pelaksanaan tradisi membangunkan sahur dilakukan pada tengah malam, yakni antara pukul 01.00 sampai pukul 02.00 dini hari/ Itu dianggap menyalahi tata tertib pada keharusan sahur di sekitar pukul 03.00 hingga menjelang subuh (tergantung masing-masing daerah).

Lantas apabila alienasi masyarakat urban memang benar terjadi, maka probabilitas faktor eksternal -seperti topik artikel ini- untuk mengusik sebuah *comfort zone* sangat dimungkinkan.

Selanjutnya, banyak realita konflik timbul secara kolektif yang bersumber dari beberapa aspek, khususnya pergesekan subkultur keagamaan. Akan tetapi, faktor-faktor yang bersifat materil kemudian bermutasi dengan simultan ketika dihadapkan pada narasi agama sebagai bentuk legitimasi aksi masing-masing pihak yang bersangkutan. Fenomena tersebut merupakan sistem transisi yang mengalihkan kenyataan dalam beragama di lingkungan sosial perkotaan, pada kepentingan artifisial masing-masing.¹⁷

Pada peristiwa tradisi bangun sahur Ramadan, sering dijumpai hal yang demikian. Maksudnya, kerap ditemui bentuk keluhan yang dilayangkan akibat terganggunya hak kepentingan pribadi seseorang. Seperti, ketenangan umum, sedang sakit, sedang mempunyai balita, hingga warga non-muslim. Akan tetapi, penggunaan secara eksekutif tersebut direspons dengan berdalih bahwa hal tersebut merupakan bentuk dakwah, adat dan kewajiban agama.

Pada konteks yang lain, terdapat sebuah kesumat yang menimbulkan disparitas antar beberapa elemen masyarakat dalam menyikapi penggunaan pengeras suara. Diferensiasi ini muncul akibat perbedaan paradigma yang digunakan dalam menanggapi isu kemasyarakatan yang terkait dengan problem keagamaan secara kolektif. Misalnya, terpapar jelas pada wawancara yang dilakukan Abdillah pada beberapa tokoh dan warga di Medan dalam menyikapi

¹⁷ Kathleen Neils Conzen et al., "The Place of Religion in Urban and Community Studies," *Religion and American Culture: A Journal of Interpretation* 6, no. 2 (1996): 110.

regulasi pengeras suara. Kelompok tokoh dan warga non muslim menyambut baik regulasi tersebut, bahkan ada yang secara ekstrem mengutarakan keresahan terhadap pengeras suara masjid untuk dihilangkan dalam seremoni aktivitas muslim secara integral.

Sebaliknya, kelompok tokoh dan warga muslim merespon dengan menganggap ada diskriminasi yang tidak etis akibat regulasi pengeras suara bagi aktivitas keagamaannya. Mereka mengekspresikan kekesalan timpangnya regulasi dengan menganggap segala ritus umat non muslim dengan menggunakan pengeras suara juga mengganggu publik.¹⁸ Hal ini merupakan antitesis sosial yang akan menimbulkan probabilitas konflik apabila tidak segera direkonsiliasi.

Abdurrahman Wahid dalam Pratisti, bahkan mengutarakan intikadnya terhadap arketipe pengeras suara yang difungsikan untuk memanggil atau membangunkan umat Islam untuk melaksanakan aktivitas keagamaan. Wahid menjelaskan, bahwa tidak ada kilah yang bisa digunakan untuk membangunkan seseorang ketika tidur untuk berdoa (maupun tindakan lain), selain ada sebab sah menurut agama yang dapat dijadikan *'illat* hukum.¹⁹ Ekspresi ini dapat diinterpretasikan dengan jelas terkait topik probabilitas polemik sosial yang terjadi akibat pemakaian pengeras suara secara eksefis, khususnya pada lingkungan perkotaan yang heterogen.

Spesifikasi argumen Wahid juga dapat dieksposisi dalam pengaruh budaya bangun sahur Ramadan yang mempunyai koneksi tujuan sama, yakni membangunkan umat Islam untuk melaksanakan sahur. Menurut hemat Penulis, aktualisasi aktivitas bangun sahur di perkotaan, sebenarnya cukup menjadi kemestian pribadi yang menjadi tanggungan masing-masing individu muslim untuk melakukannya atau tidak. Terlebih dengan keberadaan teknologi berupa alarm pada gawai pintar yang dimiliki oleh sebagian besar penduduk, semestinya aktivitas untuk bangun sahur cukup pada

¹⁸ Abdillah and Raus, "Implementasi Intruksi Dirjen Bimas Islam," 274–76.

¹⁹ Pratisti, "Negotiating Soundscape," 81.

bilik privasi masing-masing. Tindakan tersebut diniscayakan efektif tanpa menciptakan polusi suara dengan frekuensi tinggi pada dini hari di masyarakat perkotaan yang multipel kebudayaan.

3. Regulasi Pengeras Suara terhadap Upaya Represi Konflik

Konflik yang terkait dengan isu-isu keagamaan menempati posisi krusial dalam perbincangan publik. Dilihat dari problem yang menimpa Meliana dengan delik kasus yang identik dengan topik ini, muncul permasalahan baru yang lebih kompleks menimpa realitas kultur kemajemukan nasional. Sebab tindak kekerasan yang muncul didirikan di atas narasi agama untuk melegalisasi sebuah perbuatan nista.²⁰ Konflik sosial ini mempertaruhkan sebuah realitas bangsa yang secara esoteris menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan kerukunan antar golongan masyarakat. Sehingga problem demikian dapat dikategorikan sebagai kondisi kalut yang inheren dengan sebuah pertanyaan penting, tentang bagaimana metode dalam merajut kesepahaman dan harmonisasi sosial?

Otoritas pemerintahan untuk mengakomodasi kerukunan sosial sangatlah penting. Produksi terhadap regulasi dan peraturan yang mengitari problematika pengeras suara berperan dalam mengatasi konflik yang disebabkan oleh polutan suara berlebihan. Sosialisasi secara inklusif dapat dilakukan dengan menyampaikan, membagikan dan menyebarkan poin terkait peraturan penggunaan pengeras suara, yang secara khusus telah diatur dalam Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. KEP/ D/ 101/ 1978 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar dan Musholla.²¹ Secara konklusif, regulasi ini memang tidak mengupas terkait penggunaan pengeras suara ketika membangunkan sahur.

²⁰ John T. Sidel, *Riots, Pogroms, Jihad: Religious Violence in Indonesia* (NUS Press, 2007), 5.

²¹ "Website Bimas Islam (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama)."

Namun ruang kosong ini pun selayaknya dimaknai dengan riil bahwa aktivitas bangun sahur Ramadan secara eksternal berada diluar ketentuan yang digariskan oleh Bimas Islam Kementerian Agama melalui regulasinya. Maka konkretisasi budaya bangun sahur dengan menggunakan pengeras suara masjid, khususnya dengan realitas masyarakat yang heterogen di perkotaan, arif untuk tidak dilaksanakan, terlebih dengan ucapan-ucapan maupun metode seruan yang tidak pantas dan mengganggu publik. Sebab aktivitas tersebut akan menimbulkan kecemasan sosial di lingkungan masyarakat yang multikultural, khususnya pada radius spektrum perkotaan.

Selain itu, sikap esensial yang selayaknya dilakukan adalah mengupayakan dialog secara inklusif antara elemen kemasyarakatan yang terlibat secara langsung dalam aktivitas-aktivitas sosial keagamaan. Dialog tersebut didasari dengan prinsip keberagaman yang kordial dan mengutamakan kemaslahatan bersama yang lebih luas. Upaya untuk menyertakan konsep agama yang penuh kasing-sayang pun perlu digalakkan, sebab diskusi yang demikian merupakan representasi reduksi nilai ajaran agama yang seharusnya dijunjung oleh masing-masing individu.²² Dialog yang dijalin selayaknya turut mengenyampingkan ego sektoral dari masing-masing pihak, serta tidak menjadi ajang untuk perdebatan teologis. Sebab problem yang mengorbit pada topik budaya bangun sahur maupun pengeras suara adalah murni faktor sosial, bukan faktor teologis yang harus dijunjung superioritas absolutnya masing-masing.

Kesadaran dalam memahami realitas keberagaman sosial juga penting untuk diinisiasi sejak awal. Konsep paradigma mengenai topik multikulturalisme pada wilayah yang majemuk selayaknya diimplementasikan secara komperehensif dalam aktivitas sehari-hari. Jaringan sosial yang didasari dengan prinsip afeksi antar sesama, mampu meredam distorsi jarak antar individu maupun kelompok yang lebih besar. Sebab kultur publik yang menjadi ciri esoteris

²² Conzen et al., "The Place of Religion in Urban and Community Studies," 112–13.

bangsa Indonesia adalah varietas sudut pandang yang masih sentral dalam melihat pluralitas, tidak berat sebelah dan tidak sekular.

Tentu berbeda dengan corak respon publik perkotaan di negara lain, sebagaimana sekularisme terhadap aktivitas keagamaan sangat sensitif dan berhadapan dengan tantangan yang cukup sulit. Sehingga perdebatan dalam ranah mikro di masyarakat harus diserahkan pada negara melalui agenda politik sebagai “pemangkas” habituasi yang sarat dengan nilai kultural, tanpa adanya dialog secara kordial oleh warga secara mandiri.²³ Dengan mendahulukan dialog pada dimensi masyarakat, bias sosial diniscayakan runtuh dan selanjutnya akan mengkonstruksi skema kehidupan sosial yang lebih harmonis.²⁴

Namun dalam proses yang lebih progresif, kesenjangan yang diakibatkan oleh diskomunikasi sosial melalui peristiwa seperti budaya bangun sahur dapat diselesaikan secara arif. Hasil dialog dan negosiasi yang tepat sasaran antar elemen masyarakat yang terlibat dalam satu lingkup sosial, akan memberikan keputusan yang efektif bagi kelangsungan budaya bangun sahur tersebut. Artinya, budaya bangun sahur tidak mesti dihilangkan dengan sebab-sebab friksi sosial pada pemaparan sebelumnya. Namun budaya ini dapat terus dilestarikan dengan mengupayakan jalan keluar yang dikompromikan bersama secara positif, sesuai konteks masing-masing kawasan. Dibutuhkan kepercayaan sosial dari masing-masing elemen agar dapat mewujudkan konklusi atas problematika pelik seputar ketenangan publik. Berbagai metode tersebut kiranya menjadi kiat efektif untuk merealisasikan harmonisasi sosial di tengah keragaman masyarakat perkotaan yang kompleks.

²³ Pooyan Tamimi Arab, *Amplifying Islam in the European Soundscape: Religious Pluralism and Secularism in the Netherlands* (Bloomsbury Publishing, 2017), 81; Oskar Verkaaik and Pooyan Tamimi Arab, “Managing Mosques in the Netherlands: Constitutional Versus Culturalist Secularism,” in *Secularisms in a Postsecular Age?* (Springer, 2017), 183–84.

²⁴ Putu Yulia Angga Dewi, “Paradigma Inisiasi Kultural Ke Multikulturalisme,” *Purwadita: Jurnal Agama Dan Budaya* 4, no. 1 (2020): 28–40.

C. Kesimpulan

Ragam tradisi dan kebiasaan berbudaya di dalam negeri menunjukkan eksistensi masyarakat multikultural yang lahir melalui latar belakang yang beragam, seperti adat istiadat, etnik kesukuan, hingga agama. Beberapa diantara tradisi tersebut adalah habituasi membangunkan sahur ketika bulan puasa Ramadan. Budaya ini mengalami pergeseran nilai yang awalnya sarat dengan nuansa kultural, menjadi aktivitas gaduh dan serampangan.

Hal ini disebabkan oleh operasional pengeras suara (*loudspeaker*) secara eksektif, utamanya di masjid. Apalagi dihadapkan dengan realitas masyarakat urban yang heterogen, habituasi membangunkan sahur secara banal membawa potensi problem sosial yang disebabkan terganggunya ruang privasi individu. Resolusi probabilitas konflik dilakukan dengan refleksi ulang terkait implementasi regulasi pengeras suara masjid, yakni melalui advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, realisasi dialog secara inklusif harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait, agar ditemukan konsensus dan kemufakatan yang proporsional dalam mewujudkan harmoni sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Muhammad Zikri, and Afrian Raus. "Implementasi Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor: Kep/D/101/1978 Tentang Tuntunan Pengeras Suara Di Masjid, Langgar, Dan Mushola Dalam Konteks Pluralisme Dan Perspektif Hukum Tata Negara Islam (Studi Kasus Masyarakat Kota Medan)." *JISR AH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 1 (2021): 273–82.
- Arab, Pooyan Tamimi. *Amplifying Islam in the European Soundscape: Religious Pluralism and Secularism in the Netherlands*. Bloomsbury Publishing, 2017.
- Bier, William Christian. *Alienation: Plight of Modern Man*. New York: Fordham University Press, 1972.
- Bintarto, R. *Interaksi Desa-Kota Dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Burhanudin, Jajat, and Kees van Dijk. *Islam in Indonesia: Contrasting Images and Interpretations*. Amsterdam University Press, 2014.
- Conzen, Kathleen Neils, Harry S. Stout, E. Brooks Holifield, and Michael Zuckerman. "The Place of Religion in Urban and Community Studies." *Religion and American Culture: A Journal of Interpretation* 6, no. 2 (1996): 107–29.
- Coser, Lewis Alfred. *Continuities in the Study of Social Conflict*. Continuities in the Study of Social Conflict. New York, NY, US: Free Press, 1967.
- Dewi, Putu Yulia Angga. "Paradigma Inisiasi Kultural Ke Multikulturalisme." *Purwadita: Jurnal Agama Dan Budaya* 4, no. 1 (2020): 33–46.
- Hantono, Dedi, and Diananta Pramitasari. "Aspek Perilaku Manusia Sebagai MakhluK Individu Dan Sosial Pada Ruang Terbuka

- Publik.” *Nature: National Academic Journal of Architecture* 5, no. 2 (2018): 85–93.
- Howell, Julia D., and Martin van Bruinessen. “Introduction: Sufism and The Modern in Islam.” *Sufism and the “modern” in Islam*, 2007, 3–18.
- Irhandayaningsih, Ana. “Kajian Filosofis Terhadap Multikulturalisme Indonesia.” *Humanika* 15, no. 9 (2012).
- Parekh, Bhikhu. “Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory.” *Ethnicities* 1, no. 1 (2001): 109–15.
- Pratisti, Siti Aliyuna. “Negotiating Soundscape: Practice and Regulation of Adzan in Indonesia.” *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities* 10, no. 2 (2020): 75–84.
- Rachman, Abdul. “Musik Tradisional Thong-Thong Lek Di Desa Tanjungsari Kabupaten Rembang.” *Harmonia: Journal of Arts Research and Education* 8, no. 3 (2007).
- Risdianto, Faizal, Sumarlam Sumarlam, and Noor Malihah. “The Representation of Power in the Text News on the Meiliana Case (A Norman Fairclough Critical Discourse Analysis).” In *International Seminar on Recent Language, Literature, and Local Cultural Studies (BASA 2018)*, 217–28. Atlantis Press, 2018.
- Sarwono, S.W. *Psikologi Lingkungan*. Jakarta: PT. Grasindo, 1995.
- Sidel, John T. *Riots, Pogroms, Jihad: Religious Violence in Indonesia*. NUS Press, 2007.
- Verkaaik, Oskar, and Pooyan Tamimi Arab. “Managing Mosques in the Netherlands: Constitutional Versus Culturalist Secularism.” In *Secularisms in a Postsecular Age?*, 169–86. Springer, 2017.

“Website Bimas Islam (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama).” Accessed May 4, 2021. https://bimasislam.kemenag.go.id/infomasjid/pengeras_suara.

Wongsopatty, Eca. “Pantun Sahur Dalam Sastra Lisan Banda Neira.” *Literasi: Jurnal Bahasa Dan Sastra Indonesia Serta Pembelajarannya* 4, no. 1 (2020).